

Bansos Salah Sasaran Rawan Jadi Temuan, Kata Kadinsos Kalteng

Palangka Raya (AntaraneWS Kalteng) - Kepala Dinas Sosial Kalimantan Tengah Suhaemi, mengingatkan kabupaten/kota se-Kalteng apabila bantuan sosial yang disalurkan tidak tepat sasaran bisa menjadi temuan dan berdampak pada proses hukum.

Mengantisipasi agar tidak menjadi temuan maka dalam menentukan penerima bansos harus menggunakan satu data dan terperinci serta sesuai dengan yang telah dimiliki pusat, kata Suhaemi di Palangka Raya, Sabtu.

"Harus satu data. Tidak boleh yang menggunakan versinya sendiri-sendiri. Kalau data kemiskinan berbeda-beda versinya, penyaluran bansos juga tidak tepat sasaran. Itu bisa menjadi temuan berdampak pada hukum," tambahnya.

Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalteng sekarang ini telah dimudahkan dengan adanya sistem satu data bahkan terkoneksi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Dari data tersebut, kabupaten/kota hanya tinggal memverifikasi untuk lebih memastikan apakah sudah benar dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Suhaemi mengatakan, hasil dari verifikasi tersebut disampaikan ke Dinsos Provinsi untuk diteruskan ke Kementerian Sosial. Sehingga, data yang disajikan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan dan terbaru.

"Jangan sampai masyarakat yang mestinya mendapat bantuan, justru tidak mendapat apa-apa. Parahnya lagi, yang seharusnya tidak layak dibantu, justru mendapat bantuan. Itu bisa menjadi temuan dan berdampak hukum," ucapnya.

Kadinsos Kalteng itu memastikan, semua masyarakat miskin akan mendapat berbagai bantuan yang telah diprogramkan Pemerintah Pusat secara gratis. Hanya, yang menjadi kendala selama ini adalah pendataan sering menjadi masalah.

"Bisa saja ada masyarakat sudah tidak miskin lagi. Siapa tahu ada masyarakat miskin tapi tidak masuk data. Itu kenapa validasi di lapangan sangat diperlukan. Acuan untuk validasi kan ada Satu Data yang terkoneksi dengan BPS. Tinggal digunakan saja itu," demikian Suhaemi.

Sumber:

<https://kalteng.antaranews.com/berita/286075/bansos-salah-sasaran-rawan-jadi-temuan-kata-kadinsos-kalteng>

<https://yusranlapananda.wordpress.com/tag/bantuan-sosial/>

Catatan:

Pengertian bantuan sosial dapat dibaca di dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, pasal 1 angka 15, Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pelaksanaan dan penatausahaan tentang bantuan sosial sebagai berikut:

Setelah melalui proses penganggaran mulai dari pencantuman anggaran bantuan sosial dalam KUA/PPAS, RKA-PPKD, RAPBD sampai pengesahan menjadi APBD setelah melalui evaluasi Gubernur, maka untuk pelaksanaan dan penatausahaan anggaran bantuan sosial telah diatur dalam pasal 31 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagai berikut: (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD; (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD. Dipahami bahwa pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang dicantumkan pada DPA-PPKD atau pejabat pengelola keuangan daerah atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sedangkan pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang dicantumkan pada DPA-SKPD.

Selanjutnya berdasarkan pasal 32 Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, dijelaskan (1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD; (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah, kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A; (2a) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait; (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS); (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU); (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.